

## HUBUNGAN PROKLAMASI DENGAN PANCASILA DAN PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Oleh:

SURAJIYO, AGUS WIYANTO

Dosen Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jakarta

Dosen Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jakarta

drssurajiyo@yahoo.co.id

### ABSTRACT

*The events that happened after the formulation of Pancasila, Proclamation of Independence and the Preamble of UUD 1945 are very important. Contents of the Preamble of UUD 1945 is a sacred message from the Proclamation of Independence. Construction of the independent state of Indonesia can be seen and understood in the Preamble of UUD 1945, in which contains the ideology of the Republic of Indonesia namely Pancasila. This paper has studied the relation between The Proclamation of Independence with Pancasila and Preamble of UUD 1945.*

**Keywords:** *Proclamation of Independence RI, Pancasila, Preamble of UUD 1945*

### Pendahuluan

#### A. Latar Belakang Masalah

Sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Pancasila tidak ditulis secara resmi, tetapi merupakan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam jiwa bangsa Indonesia semenjak jaman dahulu. Nilai-nilai luhur bangsa itu tumbuh dan berkembang dalam pola budaya dan peradaban bangsa Indonesia. Pancasila secara tertulis resmi dalam kehidupan bangsa dan negara, disusun dan disepakati pada saat menjelang proklamasi dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diumumkan.

Riwayat singkat perumusan dan kesepakatan Pancasila adalah bersamaan

dengan perumusan naskah Proklamasi dan Undang-Undang Dasar yang dilakukan oleh para tokoh pejuang kemerdekaan dan pendiri negara Republik Indonesia yang tergabung dalam BPUPKI dan PPKI dari tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 18 Agustus 1945.

Sehari sebelum diproklamasikan Kemerdekaan RI, yaitu pada tanggal 16 Agustus 1945 merupakan saat-saat sibuk dan menegangkan. Hal ini karena perbedaan pendapat antara beberapa tokoh pejuang kemerdekaan. Golongan yang dipimpin Soekarno dan Moh. Hatta dengan golongan pemuda di bawah pimpinan Sukarni, Chaerul Saleh, Adam Malik, Wikana, Dr. Muwardi

yang tergabung dalam Angkatan Pemuda Indonesia (API), golongan mahasiswa di bawah Dr. Tadjaluddin dan golongan St. Sjahrir. Golongan pemuda tersebut menghendaki Proklamasi Kemerdekaan dilakukan oleh Ir. Soekarno sebagai pemimpin rakyat Indonesia tanpa melibatkan PPKI yang mereka anggap lembaga buatan Jepang. Sedangkan golongan Ir. Soekarno tidak dapat begitu saja meninggalkan PPKI yang telah banyak berperan ke arah pencapaian kemerdekaan. (H. Ali Emran dan Encep Syarif Nurdin, 1994).

Puncak dari perbedaan pendapat itu dilanjutkan dengan dilarikannya Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta ke Rengasdengklok. Peristiwa itu tidak berlangsung lama, karena Mr. A. Soebarjo segera menjemput Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta untuk dibawa kembali ke Jakarta guna menyelesaikan masalah tersebut.

Hal ini yang turut menentukan lahirnya Kemerdekaan RI adalah pertemuan anggota PPKI dan beberapa pemimpin pemuda di rumah Admiral Mayeda, seorang opsir Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia guna memperoleh kemerdekaan.

Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang akan dibaca-

kan pada tanggal 17 Agustus 1945. Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia disusun oleh Ir. Soekarno sebagai penulis naskah. Mr. Achmad Soebarjo sebagai pengusul kalimat pertama, dan Moh. Hatta pengusul kalimat kedua. (H. Ali Emran dan Encep Syarif Nurdin, 1994).

Penyusunan naskah proklamasi itu dilakukan karena naskah resmi yang dibuat tanggal 22 Juni 1945 tidak dimiliki oleh tokoh-tokoh tersebut. Namun demikian, naskah proklamasi yang disusun itu merupakan jiwa atau intisari dari naskah Proklamasi yang disusun sebelumnya yang merupakan uraian singkat dari Mukadimah UUD 1945 yang setelah disahkan menjadi Pembukaan UUD 1945. Sedangkan Pembukaan UUD 1945 itu sendiri merupakan penjabaran dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila.

Dengan latar belakang tersebut maka bisa diidentifikasi masalahnya, yaitu :

1. Bagaimana hubungan Proklamasi Kemerdekaan RI dengan Pancasila?
2. Bagaimana hubungan antara Proklamasi 17 Agustus 1945 dengan Pembukaan UUD 1945?

## **B. Arti Proklamasi Kemerdekaan**

Proklamasi Kemerdekaan adalah pernyataan yang memberitahukan kepada diri kita sendiri dan dunia luar bahwa pada saat itu kita telah merdeka, berdiri sebagai bangsa yang merdeka lepas dari penjajahan seperti yang telah dialami sebelumnya. Kepada bangsa lain kita beritahukan bahwa kemerdekaan kita tidak boleh diganggu gugat dan dihalang-halangi, tetapi harus dihormati sebagaimana mestinya. Pemberitahuan kepada diri kita sendiri mengandung konsekuensi bahwa mulai saat itu kita telah siap untuk mempertahankan negara kita dan siap pula mengisi kemerdekaan tersebut dengan hal-hal yang bermakna.

Muhammad Yamin dalam bukunya Naskah Persiapan UUD 1945 antara lain mengatakan Proklamasi Kemerdekaan ialah suatu alat hukum internasional untuk menyatakan kepada seluruh rakyat dan seluruh dunia, bahwa bangsa Indonesia mengambil nasib ke dalam tangannya sendiri untuk menggenggam seluruh hak kemerdekaan yang meliputi bangsa, tanah air, pemerintahan dan kebahagiaan rakyat. Proklamasi ialah maha sumber dari sumber hukum nasional, yang menjadi dasar peraturan negara Republik Indonesia yang merdeka berdaulat.

Munurut M. Mardojo SH (1985)

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia bila ditinjau lebih lanjut, ternyata mengandung beberapa aspek, yaitu :

1. Dari sudut ilmu hukum, proklamasi atau pernyataan yang berisikan keputusan bangsa Indonesia di atas telah menghapuskan tata hukum kolonial untuk pada saat itu juga diganti dengan suatu tata hukum nasional (Indonesia).
2. Dari sudut politis-ideologis, proklamasi berarti bahwa bangsa Indonesia telah berhasil melepaskan diri dari segala belenggu penjajahan dan sekaligus membangun perumahan baru, yaitu pertumahan negara Proklamasi Republik Indonesia yang bebas merdeka dan berdaulat. (Darji Darmodiharjo, 1985).

Jadi Proklamasi 17 Agustus 1945 bukan sekedar peristiwa sejarah saja melainkan juga merupakan sumber semangat dan kekuatan bagi bangsa Indonesia. Semangat yang tinggi dengan dilandasi rasa bagi bangsa Indonesia. Semangat yang tinggi dengan dilandasi rasa keberanian untuk mengambil keputusan dan membela kebenaran.

## **C. Pengertian Pancasila Secara Historis Dan Terminologis**

## 1. Historis.

Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara diawali dengan adanya janji Jepang yang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia pada bulan September 1944. Realisasi dari janji tersebut, maka pada tanggal 29 April 1945 dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau *Dokuritsu Zyunbi Tjoosakai* oleh Jepang dan dilantik pada tanggal 28 Mei 1945, dengan susunan anggota sebagai berikut :

Ketua : Dr. K.R.T. Radjiman  
Widiodiningrat

Ketua Muda : Ichibangase

Ketua Muda : R.P. Soeroso

Anggota : sejumlah 60 orang ,  
tidak termasuk Ketua  
dan Ketua Muda.  
(Ahmad Fauzi dkk,  
1981: 46).

BPUPKI telah mengadakan sidang 2 kali, yaitu sidang pertama, mulai tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dan sidang kedua mulai tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Dalam sidang pertama telah dikemukakan usul dan pendapat oleh anggota BPUPKI mengenai dasar negara dan rancangan Undang-Undang Dasar yang dikemukakan oleh beberapa anggota.

Pada tanggal 29 Mei 1945 Mr. Muhammad Yamin menyampaikan Azas dan Dasar Negara yaitu :

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat.

Setelah selesai menyampaikan pidatonya, Muhammad Yamin menyampaikan usulan tertulis naskah Rancangan Undang-Undang Dasar. Di dalam Pembukaan Rancangan UUD itu tercantum rumusan lima azas dasar negara yaitu :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
3. Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ( Notosusanto, 1981: 54).

Pada tanggal 31 Mei 1945 Prof. Dr. Soepomo menyampaikan pidato yang intinya sebagai berikut :

- a. Negara yang kita bentuk harus berdasarkan aliran pikiran kenegaraan (*staatsidee*) negara kesatuan yang bersifat integralistis atau negara nasional yang bersifat totaliter.
- b. Setiap warganya dianjurkan untuk hidup berkeTuhanan, tetapi urusan

agama hendaknya terpisah dari urusan negara, urusan agama diserahkan kepada golongan agama masing-masing.

- c. Dalam susunan pemerintahan negara harus dibentuk suatu Badan Musyawarah, agar pimpinan negara dapat bersatu jiwa dengan wakil-wakil rakyat secara terus-menerus.
- d. Sistem ekonomi Indonesia hendaknya diatur berdasarkan asas kekeluargaan, sistem tolong menolong dan sistem kooperasi.
- e. Negara Indonesia yang besar atas semangat kebudayaan Indonesia yang asli, dengan sendirinya akan bersifat negara Asia Timur Raya.

(Hasan, 2002: 55-56).

Disamping itu beliau mengusulkan dasar negara, sebagai berikut :

1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan Lahir dan Batin
4. Musyawarah
5. Keadilan Rakyat.

Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Ir Soekarno menyampaikan pidatonya. Setelah menyampaikan pidatonya dengan panjang lebar, akhirnya beliau menyampaikan rumusan dasar negara Indonesia merdeka sebagai berikut :

1. Kebangsaan Indonesia - Nasionalisme

2. Peri Kemanusiaan – Internasionalisme
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan yang berkebudayaan

Lima asas atau dasar tersebut atas petunjuk seorang temannya ahli bahasa diberi nama Pancasila.

Konsep dasar yang diajukan Ir. Soekarno dapat diperas menjadi Tri Sila, yaitu :

1. Socio- Nationalisme, perasan sila I dan II
2. Socio- Democratis, perasan sila III dan IV
3. Ketuhanan

Ketiga sila itu dapat diperas lagi menjadi satu sila dan disebut Eka Sila, yaitu; Gotong Royong. (Hasan, 2002: 56-57).

### **Piagam Jakarta (22 Juni 1945)**

Pada tanggal 22 Juni 1945, anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan pertemuan untuk membahas pidato-pidato dan usulan-usulan mengenai dasar negara yang telah menjadi pembahasan dalam sidang Badan Penyelidik. Setelah diadakan pembahasan kemudian disusunlah Piagam yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta, dengan rumusan Pancasila sebagai berikut :

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Piagam Jakarta yang di dalamnya terdapat perumusan dan sistematika Pancasila sebagaimana diuraikan diatas, kemudian diterima oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 14 - 16 Juni 1945.

## 2. Terminologis.

Untuk menyempurnakan negara Indonesia yang baru saja merdeka, maka pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidang yang pertama dan menghasilkan beberapa keputusan, sebagai berikut :

1. Menetapkan dan mengesahkan Pembukaan Undang-Undang dasar 1945 yang diambil dari Piagam Jakarta setelah mengadakan beberapa perubahan atau penggantian, yaitu :
  - a. kata “Mukaddimah” diganti dengan kata “Pembukaan.

- b. “ ... dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia ....” diganti dengan “.....dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia .....”.
- c. “..... dengan berdasar kepada ke Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya .....” diganti dengan “.....dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.....”.
- d. “menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab” diganti dengan “Kemanusiaan yang adil dan beradab”.

2. Menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang bahan-bahannya diambil dari rancangan Undang-Undang Dasar dengan beberapa perubahan/penggantian, yaitu
  - a. Istilah “Hukum Dasar” diganti dengan “Undang-Undang Dasar”.
  - b. Dua orang wakil Presiden diganti dengan seorang Wakil Presiden.
  - c. Presiden harus seorang Indonesia asli dan beragama Islam diganti dengan Presiden harus orang Indonesia asli.

Disebutkan : selama perang pimpinan perang dipegang oleh Jepang dengan persetujuan Pemerintah Indonesia dihapuskan.

3. Memilih Ketua PPKI yaitu Ir. Soekarno dan Wakil Ketua PPKI yaitu Moh. Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
4. Pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah Komite Nasional. (Hasan, 2002 : 66-67).

Pada tanggal 19 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidang yang kedua dengan menghasilkan keputusan :

1. Pembentukan Pemerintahan Republik Indonesia yang terdiri dari 12 kementerian.
2. Pembagian wilayah Republik Indonesia kedalam 8 Propinsi, dan tiap Propinsi dibagi dalam Karesidenan-karesidenan.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan mengenai proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang dasar 1945 sebagai berikut:

1. Pancasila yang dibahas dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 telah diterima secara bulat sebagai dasar negara Republik Indonesia.

2. Secara yuridis formal Pancasila disahkan menjadi dasar negara oleh PPKI dalam sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

3. Undang-Undang Dasar 1945 terdapat Pembukaan yang di dalamnya memuat rumusan Pancasila. Dengan demikian maka sejak tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila telah syah sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.

#### **D. Fungsi Dan Peranan Fungsi Dan Peranan Pancasila Bagi Bangsa Indonesia**

Pancasila digali dari budaya bangsa Indonesia sendiri, maka Pancasila mempunyai fungsi dan peranan yang sangat luas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi dan peranan itu terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Itulah sebabnya, Pancasila memiliki berbagai predikat sebagai sebutan nama yang menggambarkan fungsi dan perannya.

Fungsi dan Peranan Pancasila oleh BP7 Pusat (1993) diuraikan mulai

dari yang abstrak sampai yang konkrit menjadi sepuluh, yaitu :

1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Ini berarti, bahwa Pancasila berfungsi dan berperan dalam memberikan gerak atau dinamika serta membimbing ke arah tujuan untuk mewujudkan masyarakat Pancasila.
2. Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia. Ini berarti, bahwa Pancasila berfungsi dan berperan dalam menunjukkan adanya kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lain, yaitu berupa sikap, tingkah laku, dan perbuatannya yang senantiasa selaras, serasi, dan seimbang, sesuai dengan penghayatan dan pengamalan sila-sila Pancasila secara bulat dan utuh.
3. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sebutan ini mengandung arti, bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara, yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional.
4. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara diperlukan peraturan perundang-undangan. Semua peraturan perundang-undangan itu harus bersumber pada Pancasila, karena Pancasila mengandung nilai-nilai luhur pilihan bangsa yang telah disepakati dan dirumuskan secara konstitusional dalam Pembukaan UUD 1945.
5. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila dinyatakan sebagai perjanjian luhur seluruh rakyat Indonesia karena telah merupakan kesepakatan nasional bangsa baik sebelum maupun sesudah proklamasi yakni oleh BPUPKI dan PPKI. Oleh karena itu mengikat seluruh bangsa.
6. Pancasila sebagai pandangan hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Sebutan ini digunakan sebagai pengganti sebutan Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa yang pernah disalahgunakan oleh pemimpin pemberontakan G-30 S/PKI Aidit. Menurutnya, Pancasila sebagai alat pemersatu sudah kehilangan fungsinya setelah Irian Barat kembali ke pangkuan Republik Indonesia, sehingga dengan demikian Pancasila dapat diganti dengan ideologi lain, yakni komunisme. Kita tentu



menolak pendapat seperti itu. Pancasila memang telah terbukti ampuh untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, tetapi fungsi dan peranannya tidak sekedar sebagai alat, melainkan sebagai pandangan hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia.

7. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dasar negara Pancasila yang dirumuskan dan terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, juga memuat cita-cita dan tujuan nasional (Alinea II dan IV). Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia itu kemudian dijabarkan dalam tujuan pembangunan nasional melalui Garis-garis Besar Haluan Negara.
8. Pancasila sebagai sat-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
9. Pancasila sebagai moral Pembangunan. Sebutan ini mengandung maksud agar nilai-nilai luhur Pancasila dijadikan tolok ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, maupun evaluasinya.
10. Pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila. Untuk mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila, harus dilaksanakan pembangunan

nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang dijabarkan dalam seluruh kegiatan pembangunan yang diselenggarakan pemerintah dan rakyat baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sebagai titik sentral pemahaman kita tentang fungsi dan peranan Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara RI unsurnya digali dari pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh sebab itu Pancasila mempunyai dua pengertian pokok yaitu Pancasila sebagai dasar negara RI dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Penyebutan fungsi dan peranan dari Pancasila dapat dikembalikan kepada dua pengertian pokok tersebut.

#### **E. Hakekat Dan Kedudukan Pembukaan UUD 1945**

Dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945 diketemukan unsur-unsur yang menurut ilmu hukum disyaratkan bagi adanya suatu tertib hukum yaitu kebulatan dari keseluruhan peraturan-peraturan.

Menurut Notonegoro (1980), syarat-syarat yang dimaksud meliputi empat hal :

1. Adanya kesatuan subyek (penguasa) yang mengadakan peraturan-pera-

- turan hukum. Terpenuhi oleh adanya suatu Pemerintah Republik Indonesia.
2. Adanya suatu azas kerohanian yang menjadi dasar dari keseluruhan peraturan hukum. Terpenuhi oleh adanya Pancasila.
  3. Adanya kesatuan daerah dimana keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, terpenuhi oleh penyebutan seluruh tumpah darah Indonesia.
  4. Adanya kesatuan waktu dimana keseluruhan peraturan-peraturan hukum itu berlaku. Terpenuhi oleh penyebutan disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang menyangkut saat mulai timbulnya negara sampai saat seterusnya.

Dengan demikian maka peraturan-peraturan hukum yang ada dalam negara RI mulai saat berdirinya pada tanggal 17 Agustus 1945, merupakan suatu tertib hukum, yaitu tertib hukum Indonesia.

Pembukaan UUD 1945 baik mengenai segi terjadinya, maupun isinya telah dapat memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan sebagai pokok Kaidah Negara yang Fundamental (*Staats fundamental norm*), yaitu :

1. Menurut segi terjadinya, Pembukaan UUD 1945 ditentukan oleh Pembentuk negara dan hakekatnya dipisahkan dengan Batang Tubuh UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 ditentukan oleh Pembentuk negara dapat dikemukakan sebagai berikut: PPKI merupakan wakil-wakil Bangsa Indonesia yang berjuang menegakkan kemerdekaan. Yang cukup mempunyai sifat representatif. Soekarno-Hatta yang atas nama Bangsa Indonesia memproklamkan Kemerdekaan Indonesia, masing-masing adalah ketua dan wakil ketua dari PPKI. Jadi pada saat PPKI menetapkan Pembukaan mempunyai kualitas sebagai pembentuk negara, oleh karena melakukan tugas itu atas kuasa dan bersama-sama membentuk negara.
2. Isi dari Pembukaan UUD 1945 terutama alinea keempat memuat :
  - a. Asas bentuk negara (Republik yang berkedaulatan rakyat).
  - b. Tujuan negara (Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan

dekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial).

- c. Perintah diadakannya UUD Negara Indonesia (maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia).
- d. Azas kerohanian negara. (Pancasila). (Darji Darmodiharjo, 1985).

Sebagai pokok Kaidah Negara yang Fundamental, dalam hukum mempunyai hakekat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tak berubah, terlekat pada kelangsungan hidup negara yang telah dibentuk.

Dalam hierarchies tertib hukum, Pembukaan adalah yang tertinggi dan UUD terpisah dari padanya dan berada di bawahnya. Terpisah bukan dalam arti tidak mempunyai hubungan dengan Batang Tubuh UUD 1945, justru Pembukaan dengan Batang Tubuh UUD 1945 terdapat hubungan causal-organis, dimana UUD harus menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan. Jadi terpisah adalah dalam arti mempunyai hakekat dan kedudukan tersendiri dimana Pembukaan lebih tinggi derajatnya dari pada UUD bahkan yang tertinggi dalam urutan hierarchis tertib hukum. (Kaelan, 1987).

## F. Hubungan Proklamasi Dengan Pancasila

Dengan memperhatikan fungsi dan peranan bagi bangsa Indonesia maka jelas Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia, sebagai asas kerohanian dan dasar filsafat negara, merupakan unsur penentu dari ada dan berlakunya tertib hukum Indonesia dan pokok kaidah negara yang fundamental. Sedangkan Proklamasi merupakan titik kulminasi perjuangan bangsa Indonesia yang bertekad untuk merdeka, yang disemangati oleh jiwa Pancasila. Selain itu Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia, yaitu cita-cita mengenai kemerdekaan. Karena itu antara Pancasila dengan Proklamasi mempunyai hubungan yang erat.

Nilai-nilai Proklamasi itu sebagaimana pendapat dari R. Soeprapto (2006) adalah sebagai berikut:

1. Nilai perjuangan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional, kebersamaan dan kekeluargaan, kesetiakawanan dan kepedulian sosial, kerukunan dan gotong-royong serta menjunjung tinggi prinsip musyawarah. Tujuannya untuk mencapai mufakat dalam

- setiap upaya penyelesaian permasalahan yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam, dengan mengacu pada jiwa, semangat, nilai kebangkitan nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928 dan Proklamasi 1945, serta semboyan Bhineka Tunggal Ika.
2. Nilai perjuangan untuk mewujudkan kemandirian yang bersifat interdependen dan kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya, kemandirian dan kebebasan dari penguasaan dan intervensi asing, kemandirian dan kebebasan dari gangguan dan rongrongan kekuatan internal, atau pihak-pihak yang hendak menyampingkan eksistensi, dan peran NKRI berdasarkan Pancasila.
  3. Nilai perjuangan untuk mewujudkan jati diri ke-Indonesia-an, ciri khas Indonesia, keaslian warna-warni budaya nasional, keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif ke-Indonesia-an. Juga termasuk sifat-sifat dasar ke-Indonesia-an, seperti religius, ramah-tamah, sopan-santun, hemat, sederhana, waspada, setia, peduli, legawa, serta rela berkorban demi Tanah Air melalui perjuangan tidak kenal menyerah.
  4. Nilai perjuangan untuk mewujudkan kewibawaan dan martabat nasional

di antara bangsa lain yang meliputi kehormatan, martabat, kekuatan tawar, pengaruh, prestise, dan reputasi nasional di arena internasional di segala bidang. Nilai perjuangan untuk mewujudkan keberhasilan dan prestasi nasional dalam upaya pengembangan dan penerahan seluruh nasional secara serasi, selaras, dan seimbang. Yang meliputi aspek kemantapan, ketangguhan, kemampuan, dan keandalan di berbagai bidang pembangunan politik, hukum, aparatur negara, ekonomi, perdagangan, industri, pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, hortikultura, pertambangan, pariwisata, teknologi, pendidikan, sosial budaya, kerukunan hidup antar umat beragama, hankam, bela negara, serta akhlak dan budi pekerti bangsa Indonesia.

### **G. Hubungan Proklamasi Dengan Pembukaan UUD 1945**

Dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 yang kemudian dinyatakan berlaku oleh Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 ditandaskan dengan tegas hubungan antara Pembukaan dengan Proklamasi adalah: Pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci yang mengandung cita-cita luhur dari Proklamasi Kemerdekaan

17 Agustus 1945 dan oleh karena itu tidak dapat diubah oleh siapapun juga termasuk MPR hasil Pemilihan Umum (Pemilu).

Dengan demikian Pembukaan UUD 1945 merupakan rangkaian yang tak dapat dipisahkan dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada hakekatnya adalah pencetus segala perasaan-perasaan yang sedalam-dalamnya yang terbenam dalam kalbu rakyat Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan beserta anak kandungnya yang berupa Pembukaan UUD 1945 telah melukiskan pandangan hidup, tujuan hidup, falsafah hidup, dan rahasia hidup kita sebagai bangsa. Apabila Proklamasi itu merupakan suatu Proclamation of Independence, maka Pembukaan UUD 1945 adalah merupakan *Declaration of Independenece* Negara Republik Indonesia. (Kansil, 1986).

Sulandra (!985) berpendapat bahwa isi pengertian yang terdapat dalam proklamasi pada pokoknya memuat dua hal, yaitu : 1. Pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. 2. Tindakan-tindakan yang segera harus diselenggarakan berhubung dengan kemerdekaan itu. (Darji Darmodiharjo, 1985).

Berpegang kepada isi pengertian dan dengan memperhatikan kese-

luruhan isi pengertian yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya alinea ketiga yang juga pada pokoknya memuat pernyataan kemerdekaan dan alinea keempat memuat tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan setelah adanya negara, maka dapatlah ditentukan letak dan sifat hubungan antara Proklamasi dan Pembukaan UUD 1945, yaitu :

1. Disebutkan kembali pernyataan kemerdekaan dalam alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 menunjukkan bahwa antara Proklamasi dan Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
2. Ditetapkannya Pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 bersama-sama ditetapkannya UUD, Presiden, dan Wakil Presiden merupakan realisasi bagian kedua Proklamasi.
3. Pembukaan UUD 1945 hakekatnya merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih terperinci dengan memuat pokok-pokok pikiran adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan, dalam bentuk negara Indonesia merdeka, berdaulat, bersatu., adil, dan makmur dengan berdasarkan asas kerohanian Pancasila.

4. Dengan demikian sifat hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dan Proklamasi adalah :
  - a. Memberikan penjelasan terhadap dilaksanakan Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu menegakkan hak kodrat dan hak setiap bangsa akan kemerdekaan dan demi ini pulalah bangsa Indonesia berjuang terus-menerus sampai pada akhirnya mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaannya. (Alinea I dan alinea II).
  - b. Memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu bahwa perjuangan gigih menegakkan hak kodrat dan hak moral atas kemerdekaan itu adalah penjajahan atas bangsa Indonesia yang tidak sesuai dengan perikeadilan dan perikemanusiaan. Bahwa perjuangan bangsa Indonesia itu telah diridhoi oleh Tuhan yang Maha Esa sehingga pada akhirnya berhasil memproklamkan kemerdekaannya (Alinea I, II, dan III).
  - c. Memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia yang diperoleh melalui perjuangan luhur, disusun dalam suatu UUD Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Pancasila (Alinea IV). (Darji Darmodiharjo, 1985).

Khususnya memperhatikan isi pengertian bagian kedua proklamasi yang menetapkan tindakan-tindakan segera yang harus diselenggarakan berhubung dengan pernyataan kemerdekaan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

    1. Bagian pertama Proklamasi, memperoleh penjelasan, penegasan, dan pertanggungjawabannya pada alinea I sampai dengan alinea III Pembukaan UUD 1945.
    2. Bagian kedua Proklamasi memperoleh penjelasan dan penegasan pada alinea IV Pembukaan UUD 1945, yaitu :
      - a. Hal. tujuan negara.
      - b. Hal Undang-Undang Dasar Negara yang akan disusun sebagai landasan pembentukan pemerintah negara.
      - c. Hal bentuk negara Republik yang berkedaulatan rakyat.
      - d. Hal atas kerohanian (filsafat) negara Pancasila.

Berpegang pada sifat hubungan antara Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Pembukaan UUD 1945 yang tidak hanya menjelaskan dan menegaskan tetapi juga mempertanggungjawabkan Proklamasi sehingga hubungan itu tidak hanya bersifat fungsional-organik, tetapi tegas bersifat monitis-organik, artinya bahwa antara Proklamasi dan Pembukaan UUD 1945 merupakan amanat kesatuan yang bulat. Apa yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan amanat keramat Proklamasi 17 Agustus 1945.

Jadi kalau Proklamasi memberitahukan kepada dunia, bahwa rakyat Indonesia telah menjadi satu bangsa merdeka, dan merupakan sumber kekuatan dan tekad perjuangan kita, serta telah melahirkan dan membangkitkan kembali kepribadian bangsa Indonesia, maka Pembukaan UUD 1945 memberikan pedoman-pedoman untuk mengisi kemerdekaan nasional kita, untuk melaksanakan usaha-usaha kenegaraan kita, untuk menginsyafkan tujuan usaha mengembangkan kebangsaan kita.

Proklamasi kemerdekaan yang berisi pernyataan kemerdekaan adalah sumber hukum pembentukan negara kesatuan RI, karena tanpa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 tidak ada negara RI. Proklamasi kemerdekaan

itu kemudian diwujudkan dalam bentuk pernyataan kemerdekaan yang berbentuk Pembukaan UUD 1945 khususnya alinea ketiga.

### **Kesimpulan.**

Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah titik kulminasi perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia guna mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu membentuk Negara Indonesia merdeka, bersatu dan berdaulat sempurna untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila, serta ikut membentuk dunia baru yang damai abadi, bebas dari segala bentuk penindasan. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 diuraikan secara terperinci di dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai penjelasan, penegasan dan pertanggungjawabannya.
2. Pembukaan UUD 1945 mengandung cita-cita luhur dari Proklamasi Kemerdekaan dan memuat Pancasila sebagai dasar filsafat dan pandangan hidup negara dan bangsa Indonesia serta merupakan satu rangkaian yang kuat dan tak terpisahkan

dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

### Saran

Dengan mengetahui hubungan Proklamasi dengan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 maka para generasi penerus bangsa terutama kalangan intelektual kampus untuk mengkaji, memahami dan mengembangkan berdasarkan pendekatan ilmiah dengan memberikan matakuliah Pendidikan Pancasila disemua program studi tingkat diploma dan sarjana yang pada gilirannya akan memiliki suatu kesadaran serta wawasan kebangsaan yang kuat berdasarkan nilai-nilai yang dimilikinya sendiri. Sehingga ketika nanti terjun ke masyarakat untuk membangun masyarakatnya tidak meninggalkan kepribadian dan karakter bangsa Indonesia yakni Pancasila.

### Daftar Pustaka

Ali Emran, H dan Encep Syarief Nurdin, "Penuntun Kuliah Pancasila (Untuk Perguruan Tinggi)", CV Alfabeta, Bandung, 1994.

Darmodiharjo, Darji., dkk., "Santiaji Pancasila", Kurnia Esa, Cetakan ketiga, Jakarta, 1985.

Fauzi, Achmad DH, dkk., "Pancasila Ditinjau dari segi Historis, Segi Yuridis Konstitusional dan Segi

Filosofis", Lembaga Penerbit Universitas Brawijaya, Malang, 1981.

Hasan, Iqbal M., "Pokok-pokok Materi Pendidikan Pancasila", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Hatta, Muhammad., "Sekitar Proklamasi", Cetakan kedua, Penerbit Timtamas, Jakarta, 1970.

Kansil, "Pancasila & UUD 1945 Bagian Kedua", PT Pradnya Paramita, Cetakan kedelapan, Jakarta, 1986.

Kaelan, "Pancasila Yuridis Kenegaraan", Liberty, Yogyakarta, 1987.

-----, "Pendidikan Pancasila", Penerbit Paradigma, Yogyakarta, 2002.

Notonegoro, "Pancasila Dasar Falsafah Negara", Cet. 7, Pancuran Tujuh, Jakarta, 1974.

-----, "Beberapa Hal Mengenai Falsafat Pancasila", Cet. 9, Pancuran Tujuh, Jakarta, 1980.

Soeprapto, R., "Kritisi Reformasi Kembali ke UUD 1945", Yayasan Taman Pustaka, Jakarta, 2006.

Team Pembinaan Penatar dan Penataran Pegawai RI, "Bahan Penataran P-4, UUD 1945, GBHN", Bp-7 Pusat, Jakarta, 1993.



*Surajiyo, Agus Wiyanto – Hubungan Proklamasi Dengan Pancasila Dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945*

Yamin, M, "Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945",  
Siguntang, Jakarta, 1971.